



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis;**
Tempat lahir : Lampineung;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Teungoh Gampong Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa Yusradi Usman Bin(Alm) Usman Azis, ditangkap tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 9 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 9 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menghukum terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis sabu dengan brutto + 0,36 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi sdr SENDI (DPO) untuk menanyakan apakah sdr SENDI (DPO) ada menyediakan narkoba jenis sabu untuk terdakwa hisap, saat itu sdr SENDI (DPO) mengatakan memiliki 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000, setelah sepakat dengan harga tersebut terdakwa dengan sdr SENDI (DPO) bertemu di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr SENDI (DPO) di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh, saat itu sdr SENDI (DPO) dengan sepeda motor menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian sdr SENDI (DPO) memberikan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000 kepada sdr SENDI (DPO).Kemudian setelah itu sdr SENDI (DPO) langsung pergi.

Bahwa Setelah itu terdakwa pergi ke depan sebuah warung di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar dan duduk-duduk di depan warung tersebut sambil menghisap rokok. Sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa masih duduk di depan warung tersebut datang dua orang petugas Polisi yang berpakaian preman yaitu Saksi Dendi Andhika dan Saksi M. Reza Pratama menghampiri terdakwa dan menyergap terdakwa.serta ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang saat itu sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/hisap sendiri di rumah terdakwa,namun belum sempat terdakwa gunakan/hisap terdakwa sudah lebih dulu di tangkap petugas.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3333/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 06 Juni 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu

Keadaan : terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik bening

Berat Bruto : 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun Teungoh Gp. Lampineung Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Banda Aceh, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada menghisap narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib, seorang diri di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun teungoh Gp.Lampineung Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu yaitu pada hari selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang sudah dipasangkan pipet warna bening dan pada salah satu pipet nya terdakwa pasang pipa kaca, awalnya terdakwa membakar sabu yang ada di pipa kaca tersebut dan kemudian sabu nya terdakwa panaskan dengan menggunakan Mancis.Saat di panaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol aqua itu kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam air bong dan saat asapnya keluar terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satu lagi yang terpasang pada tutupnya.

Bahwa benar Setelah terdakwa menghisap sabu saat itu bong dan alat hisap sabu lainnya langsung terdakwa bakar dan buang.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No.R/103/VI/YAN.2.4/2022/Rs Bhy tanggal 03 juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fiki Nurviana yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa tidak didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang pada urine barang bukti milik An. Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dendi Andhika, dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang duduk dipinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dan sita saat Terdakwa saat itu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut saksi dan rekan saksi temukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.10 wib di warung kopi Gampong Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dari Sdr SENDI (DPO);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan cara membeli dari sdr. SENDI (DPO);
 - Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan saksi amankan dan kemudian Terdakwa serahkan kepada Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa YUSRADI USMAN Bin (Alm) USMAN AZIS memperoleh Narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk digunakan sendiri, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena telah terlebih dahulu saksi dan rekan saksi tangkap;
 - Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Saksi M. Reza Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa duduk dipinggir jalan Laksamana Malahayati Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu pada Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.10 wib di warung kopi Gampong Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar dari Sdr SENDI (DPO), sebanyak 2)dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara membeli;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu saat itu adalah untuk digunakan sendiri, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena telah terlebih dahulu saksi dan rekan saksi tangkap saat itu;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr SENDI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 23.00 wib Di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepat di depan sebuah warung di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada saat ditangkap sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita satu unit HP merk OPPO milik Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti sabu yang ditemukan petugas saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr SENDI (DPO) yaitu pada hari kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.
- Bahwa Harga barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr SENDI (DPO) yaitu sebanyak dua bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu saat itu yaitu pada awalnya Terdakwa membakar sabu yang ada di pipa kaca tersebut dan kemudian sabu nya Terdakwa panaskan dengan menggunakan Mancis.
- Bahwa pada saat di panaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan asap dari dalam botol aqua itu kemudian masuk kedalam air bong dan saat asapnya keluar Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satu lagi yang terpasang pada tutupnya.
- Bahwa Setelah Terdakwa menghisap sabu saat itu bong dan alat hisap sabu lainnya langsung Terdakwa bakar dan buang.
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3333/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 06 Juni 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Keadaan : terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik bening;

Berat Bruto : 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No.R/103/VI/YAN.2.4/2022/Rs Bhy tanggal 03 juni 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Fiki Nurviana yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa tidak didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada urine barang bukti milik An. YUSRADI USMAN BIN (ALM) USMAN AZIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 23.00 wib Di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar
- Bahwa Saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepat di depan sebuah warung di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti Narkotika jenis sabu sedang



Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita satu unit HP merk OPPO milik Terdakwa.

- Bahwa Barang bukti sabu yang ditemukan petugas saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr SENDI (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.
- Bahwa Harga barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr SENDI (DPO) yaitu sebanyak dua bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri.
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan/hisap.
- Bahwa Terdakwa ada menghisap narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib, saat itu Terdakwa ada menghisap sabu sendirian saja di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Dusun teungoh Gp.Lampineung Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita cara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-126/Bna/09/2022, tertanggal 7 September 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Unsur tanpa haka tau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang memperuntukan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 23.00 wib Di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepat di depan sebuah warung di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan satu unit HP merk OPPO milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO) yaitu pada hari kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Menimbang, bahwa Harga barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr SENDI (DPO) yaitu sebanyak dua bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri.

Menimbang, bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan/hisap.

Meimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian dapat disimpulkan unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah dianggap terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 23.00 wib Di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Pada saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepat di depan sebuah warung di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan satu unit HP merk OPPO milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO) yaitu pada hari kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.

Menimbang, bahwa Harga barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr SENDI (DPO) yaitu sebanyak dua bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri.

Menimbang, bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa gunakan/hisap.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak lain untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;



A.d. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi oleh ;

A.d. 2. Unsur tanpa Hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa Hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh ;

A.d. 3. Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 3333/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 dengan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 06 Juni 2022, dengan Berat Bruto : 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No.R/103/VI/YAN.2.4/2022/Rs Bhy tanggal 03 juni 2022 dengan kesimpulan menyatakan bahwa tidak didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada urine barang bukti milik An. Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 23.00 wib Di Pinggir Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar. Bahwa Saat di tangkap Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tepat di depan sebuah warung di Jalan Laksamana Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sedang Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selain itu petugas juga menyita satu unit HP merk OPPO milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr SENDI (DPO) pada hari kamis tanggal 02 juni 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pinggir Jalan di Jalan Laksamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malahayati Gp.Labuy Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar, sebanyak dua bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr SENDI (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/hisap sendiri, akan tetapi belum sempat Terdakwa gunakan/hisap telah ditangkap ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2022 sekira pada pukul 22.00 Wib, saat itu Terdakwa ada menghisap sabu sendirian saja di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Dusun teungoh Gp.Lampineung Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan tidak memakai narkoba, maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi di rumah Rehap Negara sebagaimana dalam semesta Nomor 4 tahun 2010, tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan sosial ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 Gram (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan perjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dari dakwaan Primair, tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusradi Usman Bin (Alm) Usman Azis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan brutto + 0,36 Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum dan Zulfikar, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Saffiana, S.H, Penuntut Umum, dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Mukhlis, S.H,

Zulfikar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.